

## Praktek Jual Beli Parang dengan Cara Penumpukan untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam

Doli Witro

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci,

E-mail penulis Korespondensi: [doliwitro01@gmail.com](mailto:doliwitro01@gmail.com)

### Article Info:

Revised August 20, 2019

Accepted September 18, 2019

Published online September 23, 2019

### Kata Kunci/Keywords:

Parang, Jual Beli,  
Meningkatkan Harga,  
Hukum Islam

### Abstrak:

Manusia, dalam menunaikan hak dan kewajibannya terhadap sesama anggota masyarakat, tentunya tidak lepas dari ikatan ketergantungan satu sama lain. Banyak interaksi dan kerjasama yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai seorang muslim yang memeluk agama Islam dalam melakukan transaksi jual beli tentunya harus sesuai dengan rukun-rukun, syarat-syarat, dan juga bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Jual beli sudah terjadi sejak masa dahulu, namun masih bertahan hingga kini, begitupun di Desa Koto Padang. Desa Koto Padang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanah kampung, Kota Sungai Penuh. Desa ini mempunyai kerajinan tangan yaitu pandai besi. Para *saragi* sebelum memasarkan parang keluar daerah mencari dan mendatangi *tukang saho* terlebih dahulu untuk membeli parang. Pada saat terjadi transaksi, maka dengan sendirinya terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ketika permintaan parang banyak, dengan sendirinya terjadi kelangkaan, pada saat yang bersama ada sebagian *tukang saho* yang melakukan penumpukan parang untuk meningkatkan harga. Kelangkaan parang terjadi karena banyaknya permintaan dari luar daerah sedangkan *tukauh* terlambat mengeluarkan pesanan parang yang dipesan oleh *tukang saho*. Pada saat jumlah parang stabil dijual dengan harga Rp. 500.000 perkodi semua *tukang saho* menjual dengan harga yang sama. Tetapi ketika terjadi kelangkaan parang, *tukang saho* yang melakukan penumpukan parang tadi, menjual dengan harga Rp. 550.000 perkodi sedangkan dia mempunyai persediaan parang yang cukup banyak dan tidak mau kurang dengan harga yang sebesar itu. Berdasarkan objek, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penyajian data dilakukan secara naratif deskriptif. Sumber data ada dua yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumenter. Adapun teknik analisis data digunakan adalah teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini penulis rasa penting untuk dikaji, melihat permasalahan tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Setelah kajian ini dilakukan penulis berharap dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi *tukang saho* dan *saragi* dalam melakukan jual beli parang di Desa koto Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018byauthorandIAIN Kerinci

### Pendahuluan

Manusia, dalam menunaikan hak dan kewajibannya terhadap sesama anggota masyarakat, tentunya tidak lepas dari ikatan ketergantungan satu sama lain (Jusmaliani, dkk., 2008: 21.). Ikatan ketergantungan tersebut

### Doli Witro

Praktek Jual Beli Parang dengan Cara Penumpukan untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam

seperti saling bantu-membantu, tolong-menolong, saling menerima atau memberikan jasa antara sesamanya, dan juga bermu'amalah untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya (Syafei, 2001: 14 dan Mas'adi, 2002: 1). Banyak interaksi yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada proses tersebut terjadi hubungan timbal-balik antara individu satu dengan individu yang lainnya (Basyir, 2000: 7). Hubungan ini dilakukan dengan kerjasama dalam berbagai bidang, baik bidang kehidupan, politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Di antara sekian banyak kerjasama tersebut, khususnya dalam bidang ekonomi, manusia dikenalkan dengan yang dinamakan jual beli. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ketika ia tidak melakukan jual beli. Mengapa tidak, untuk mendapatkan atau memiliki barang yang ada pada orang lain atau hak milik orang lain, seseorang harus membeli baik dengan cara barter atau secara tunai (dengan uang).

Sebagai seorang muslim yang memeluk agama Islam dalam melakukan transaksi jual beli tentunya harus sesuai dengan rukun-rukun, syarat-syarat, dan juga bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Kalau seorang muslim melakukan jual beli yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, maka jual beli yang dilakukan tersebut tidak sah dan juga bisa menyebabkan seorang muslim tersebut berdosa. Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam adalah halal sebagai mana Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. al-Baqarah/2: 275)

Jual beli sudah terjadi sejak masa dahulu, namun masih bertahan hingga kini, begitupun di Desa Koto Padang. Desa Koto Padang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanah kampung, Kota Sungai Penuh. Desa ini mempunyai kerajinan tangan yaitu pandai besi. Desa ini sering disebut desa industri kecil karena kebanyakan masyarakat yang tinggal di Desa Koto Padang mempunyai usaha pandai besi. Mayoritas penduduk Desa Koto Padang menggantungkan hidup pada hasil usaha pandai besi karena penghasilan dari usaha tersebut cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Produk-produk yang dihasilkan juga tidak sedikit, seperti parang, pisau, tombak, cangkul, sendok, samurai, tungku, dan masih banyak lagi yang lainnya. Khusus untuk parang, bukan hanya satu macam saja, tetapi ada beberapa macam bentuk yang diproduksi seperti parang *ruduh*, parang *blujujung*, parang golok *samanoh* dan lain sebagainya.

Sebelum pemasaran, produksi parang ada beberapa tahapan, dari menempa besi menjadi parang, kemudian membuat hulu dan sarung parang, dan kemudian dijual kepada *saragi* –orang yang menjual produk pandai besi ke luar daerah–. Tahap pertama, yaitu menempa besi menjadi parang. Proses ini dilakukan di *tempao* –tempat memproduksi parang– setiap orang yang mempunyai usaha pandai besi di Desa Koto Padang mempunyai *tempao*. Dalam proses menempa besi menjadi parang, *tukauh* –orang yang memiliki *tempao*– dibantu oleh dua orang pekerja yang diberikan upah. Tahap kedua, setelah menjadi parang *tukauh* menjual parang kepada *tukang saho* –orang yang membuat hulu dan sarung parang–. Tahap ketiga, *tukang saho* setelah membuat hulu dan sarung parang, kemudian dijual kepada *saragi* (Catatan observasi, 2018).

Para *saragi* sebelum memasarkan parang keluar daerah mencari dan mendatangi *tukang saho* terlebih dahulu untuk membeli parang. Pada saat terjadi transaksi, maka dengan sendirinya terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ketika permintaan parang banyak, dengan sendirinya terjadi kelangkaan, pada saat yang bersama ada sebagian *tukang saho* yang melakukan penumpukan parang untuk meningkatkan harga (Zarmasni, wawancara, 2018).

Samsir, (wawancara, 2018) mengatakan kelangkaan parang terjadi karena banyaknya permintaan dari luar daerah sedangkan *tukauh* terlambat mengeluarkan pesanan parang yang dipesan oleh *tukang saho*. Berbeda halnya pada saat parang tidak mengalami kelangkaan harga parang tetap stabil. Stabil di sini maksudnya semua *tukang saho* tadi menjual dengan harga yang sama. Misalnya, pada saat jumlah parang stabil dijual dengan harga Rp. 500.000 perkode semua *tukang saho* menjual dengan harga yang sama. Tetapi ketika terjadi kelangkaan parang, *tukang saho* yang melakukan penumpukan parang tadi, menjual dengan harga Rp. 550.000 perkode sedangkan dia mempunyai persediaan parang yang cukup banyak dan tidak mau kurang

dengan harga yang sebesar itu. Berangkat dari uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli parang dengan cara penumpukan untuk meningkatkan harga yang berlangsung di Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung. Hal ini penulis rasa penting untuk dikaji, melihat permasalahan tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Setelah kajian ini dilakukan penulis berharap dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi *tukang saho* dan *saragi* dalam melakukan jual beli parang di Desa koto Padang.

### **Metode**

Berdasarkan objek, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penyajian data dilakukan secara naratif deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Sumber data ada dua yaitu: pertama, sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan/ reponden/ narasumber. Disini penulis mengambil atau memperoleh data primer dari wawancara dengan masyarakat Desa Koto Padang. Kedua, sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari buku-buku, artikel, majalah, jurnal dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumenter. Setelah data diperoleh, penulis melakukan analisis data. Adapun teknik analisis data digunakan adalah teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pelaksanaan Jual Beli Parang Desa Koto Padang**

Pelaksanaan jual beli parang terjadi ketika hulu dan sarung parang sudah siap kemudian *tukang saho* menjual kepada *saragi* untuk di jual lagi ke pasar Sungai Penuh, *balai* (wilayah Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan sekitar wilayah Provinsi Jambi) atau dijual ke luar daerah (seperti daerah Tapan dan Solok Selatan, sekitar wilayah Provinsi Sumatera Barat). Pemasaran di pasar Sungai Penuh dengan cara menyewa lapak kaki lima untuk memajang barang dagangan. Penjualan berlangsung dari jam 08.00 - 16.30 WIB. Pembeli berasal dari warga Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Pembeli tidak hanya membeli langsung produk-produk besi yang telah ada, tetapi ada juga dengan cara memesan kepada *saragi* untuk membuat produk yang seperti pembeli inginkan. Cara memesan yang dilakukan pembeli seperti itu disebut *ngupah* (Catatan observasi, 2018).

Pada waktu pembeli *ngupah* kepada *saragi* terjadi kesepakatan harga dan kesepakatan waktu, kapan produk itu siap dan bisa diambil oleh pembeli. Pembayaran produk yang dibuat tersebut biasanya dilakukan dengan cara membayar sebagiannya saja dari harga yang disepakati oleh *saragi* dan pembeli. Kemudian apabila produk sudah siap maka pembeli mengambil pesannya tersebut dengan membayar seluruh harga yang disepakati.

Selain *saragi* yang berjualan di pasar Sungai Penuh, namun ada juga *saragi* yang berjualan di luar daerah. Dengan modal berlapis-lapis yang dimiliki oleh *saragi*, membuat mereka dapat berjualan ke luar daerah. Maksudnya adalah waktu pergi berjualan ke luar daerah *saragi* mempunyai persediaan barang yang tinggal di rumah dengan kata lain, ketika barang yang dibawa ke luar daerah itu habis, maka untuk menjual ke luar daerah minggu berikutnya barang sudah siap dan tidak menunggu lama dalam mencari barang yang ada di dalam Desa Koto Padang (Tirmizi, wawancara, 2018).

Nazirwan (Wawancara, 2018) menyatakan, produk-produk yang dijual ke luar daerah tidak hanya buatan dari dalam Desa Koto Padang saja, tetapi ada juga produk yang dibeli dari daerah Bukit Tinggi. Barang yang dibawa keluar daerah seperti parang, pisau, kapak, cangkul, tungku dari besi dan lain sebagainya. Mardona (Wawancara, 2018) menyatakan, berjualan ke luar daerah dilakukan selama beberapa hari, biasa dari sore jum'at sampai dengan malam senin lebih kurang tiga hari. Tempat berjualan juga sama dengan di sini (Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci) yaitu dengan menyewa lapak di *balai* atau di pasar induk di Tapan dan Solok Selatan. Barang yang dibawa ke luar berjumlah besar bahkan parang sampai 20 kodi dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Kalau sebagian barang dari keseluruhan barang itu tidak laku, maka barang tersebut dijual kepada pedagang lokal (disana) yang ada di pasar tersebut. Pembayaran bisa dengan cara berutang, ketika *saragi* kembali minggu berikutnya baru dibayar ataupun dengan cara pembayaran secara langsung.

#### **Proses Terjadi Penumpukan untuk Meningkatkan Harga**

Sebelum pergi keluar daerah para *saragi* mencari produk-produk yang dihasilkan *tukang saho*. *Saragi* mendatangi *tukang saho* untuk membeli parang. Parang yang dibeli oleh *saragi* berupa parang sudah siap,

### Doli Witro

Praktek Jual Beli Parang dengan Cara Penumpukan untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam

yaitu parang yang sudah ada hulu dan sarungnya. *Tukang saho* sebelum menjual parang kepada *saragi*, parang dibeli terlebih dahulu pada *takauh*. Harga yang ditetapkan dengan bermacam-macam cara.

Dalam menetapkan harga tergantung kepada bahan baku (besi) yang digunakan, kalau untuk besi yang bagus maka harga yang ditetapkan itu mahal. Kalau menggunakan besi biasa maka harga dari sebuah parang itu berkisar antara Rp. 25.000, Rp. 30.000, Rp. 40.000. Tapi kalau untuk besi yang bagus berkisar sekitar Rp. 100.000 (Azwar, wawancara, 2018).

Pembuatan hulu parang dan sarung parang biasanya dilakukan selama satu sampai dua hari sebanyak satu kodi (20 buah) parang siap. *Tukang saho* yang dapat menghasilkan parang sebanyak itu dengan waktu selama itu merupakan *tukang saho* profesional. Profesional disini maksudnya memang sudah ahli dan telah menekuni pembuatan hulu parang dan sarung parang selama puluhan tahun (Zurpan, wawancara, 2018).

Sejauh pengamatan penulis, tingginya permintaan *saragi* maka akan menyebabkan parang menjadi habis serta akan timbul kelangkaan pada parang. Sementara *takauh* tidak mengeluarkan pesanan parang yang dipesan oleh *tukang saho* dengan cepat. Waktu kelangkaan terjadi ada sebagian *tukang saho* yang memanfaatkan untuk meningkatkan harga, sehingga secara terpaksa *saragi* membeli parang dengan harga yang mahal. *Saragi* membeli dengan harga yang mahal disebabkan kebanyakan *tukang saho* yang lainnya tidak memiliki stok parang. Sebagaimana diketahui bahwa *saragi* harus menjual parang lagi tersebut di pasar atau *balai* sedangkan harga di pasar tidak naik.

### Persepsi Masyarakat Penumpukan Parang untuk Meningkatkan Harga

Setiap orang yang hidup di masyarakat mempunyai pengetahuan dan menjalani pendidikan yang berbeda. Tentunya dalam menerima dan menanggapi sesuatu itu berbeda pula. Khusus dalam masalah jual beli parang dengan cara penumpukan untuk meningkatkan harga yang terjadi di Desa Koto Padang, penulis telah melakukan menemukan persepsi yang bermacam-macam tentang hal tersebut yang dihasilkan dari wawancara.

Menurut Muslim (wawancara, 2018) menyatakan sebagai *takauh* dalam desa Koto Padang melihat jual beli parang dengan cara penumpukan untuk meningkatkan harga, itu tergantung kepada *saragi*. Apabila *saragi* itu merasa terpaksa maka *tukang saho* yang menjual parang tersebut berdosa. Namun, apabila *saragi* itu tidak merasa terpaksa maka itu tidak apa-apa. Hal ini mengingat, membeli dengan harga yang cukup mahal, maka *saragi* akan menjual dengan harga yang mahal pula.

Menurut Khaidir (wawancara, 2018) menyatakan *tukang saho* yang menjual dengan harga yang mahal ketika parang mengalami kelangkaan itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kalau masalah terpaksa itu masalah yang lain lagi, di sini bisa dilihat bahwa *tukang saho* tidak ada unsur penipuan ataupun barang hasil curian. Jual beli itu kan suka sama suka. Kecuali barang itu hasil curian maka itu tidak boleh.

Menurut nurlela (wawancara, 2018) menyatakan penumpukan parang biasanya dilakukan oleh *tukang saho* yang mempunyai modal besar sehingga apabila parangnya tidak dibeli oleh *saragi* maka tidak ada pengaruh apa-apa terhadap ekonomi keluarganya. Kalau *tukang saho* yang mempunyai modal yang kecil tidak dapat melakukan hal tersebut. Karena modal yang kecil harus segera diputar, kalau sampai terhenti maka akan berakibat terhadap ekonomi keluarganya.

Berdasarkan pernyataan informan di atas dapat dilihat bahwa pendapat tentang penumpukan parang berbeda-beda, ada yang mengatakan bahwa tergantung dari *saragi*, apabila *saragi* itu merasa terpaksa maka tidak boleh dilakukan oleh *tukang saho*. Apabila tidak terpaksa maka tidak apa-apa. Ada pendapat yang mengatakan kalau *saragi* menjual dengan harga yang mahal pula tidak apa-apa, meskipun dibeli dari *tukang saho* dengan harga yang mahal. Berangkat dari pendapat ini *saragi* akan mendapat kesulitan ketika hendak menjual parang di *balai* karena belum tentu pembeli akan langsung membeli parang yang dijual diletakkan dengan harga yang mahal. Ada lagi yang mengatakan tidak apa-apa, karena parang tersebut bukan hasil curian. Sehingga *tukang saho* bebas menjual parang dengan harga sebesar apapun. Kalau ini menjadikan patokan maka terjadi kesenjangan ekonomi karena yang punya modal besar akan menguasai siklus perputaran parang di dalam Desa Koto Padang. Mengapa tidak, yang mempunyai modal besar bisa membeli dengan sebanyak-banyak parang yang dikeluarkan oleh *takauh*. Sehingga dengan bebas menjual dengan harga setinggi apapun.

Sementara Barjani (wawancara, 2018) menyatakan jual beli parang dengan cara penumpukan untuk meningkatkan harga tidak boleh dilakukan mengingat pada perbuatan tersebut dapat memberikan kerugian pada *saragi*. Seseorang tidak boleh senang di atas penderitaan orang lain. Dalam hal ini *saragi* mendapatkan kerugian sedangkan *tukang saho* mendapatkan keuntungan dan kesenangan. Menurut Rudi Wijaya (wawancara, 2018), *tukang saho* tidak boleh melakukan penumpukan karena dapat membuat ekonomi di suatu masyarakat tidak stabil. Kelangkaan parang karena ditumpuk itu merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh *tukang saho*. *Saragi* yang tidak bisa membeli parang karena mahal, maka akan membuat roda ekonomi tidak berputar sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi.

Tentunya melihat hal ini tidak boleh dilakukan mengingat masyarakat yang punya modal kecil akan terzalimi dan akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarganya. Sebagaimana diketahui sebagian

besar masyarakat Desa Koto Padang mengantung hidup dengan usaha pandai besi. Usaha pandai besi telah membantu masyarakat Desa Koto Padang, dari biaya makan, sekolah, biaya rumah tangga, biaya untuk menafkahkan keluarga dari anak kecil hingga besar dan kebanyakan kepala keluarga dalam masyarakat memberi makan keluarganya dari hasil usaha pandai besi. Bahkan tidak berlebihan jikalau dikatakan bahwa usaha pandai besi merupakan bagian dari hidup masyarakat Desa Koto Padang (Zarmasni, wawancara, 2018).

### **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Parang Dengan Cara Penumpukan Untuk Meningkatkan Harga**

Dalam menentukan harga suatu barang harus dilakukan dengan baik dan hati-hati. Mengapa tidak, harga barang yang ditetapkan dengan tidak adil (terlalu mahal) akan berdampak pada penjual sendiri. Ada beberapa dampaknya yaitu: pertama, barang yang dijual tidak dibeli oleh masyarakat. Kedua, masyarakat bisa saja menyebarkan hal tersebut kepada pembeli lain, sehingga penjual dinilai tidak baik oleh masyarakat banyak. Hal inilah yang dapat merusak harga pasar sehingga dapat menyebabkan persaingan tidak sempurna. Sebagaimana diketahui bahwa persaingan tidak sempurna dibenci oleh masyarakat. Masyarakat menginginkan persaingan sempurna yang merupakan impian pada setiap pasar yang ada, dimana dalam pasar tersebut penjual dan pembeli bersaing secara sehat. Harga barang yang ditetapkan di pasar akan berpengaruh langsung kepada laba yang didapatkan. Laba diperoleh dari pendapatan total dikurangi biaya total. Penghasilan total terdiri harga per unit yang dikalikan kuantitas yang terjual.

Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan. Jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu (Swastha dan Irawan, 2005: 241).

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (Karim, 2003: 224). Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang sama merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut (Karim, 2003: 236). Oleh sebab itu penawaran dan permintaan harus berada pada kerelaan dan suka sama suka antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai petunjuk surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa'/4: 29)

Selain suka sama suka perlu kira merujuk pada cara mu'amalah yang diajarkan dalam Islam sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ  
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah/2: 275)

### Doli Witro

Praktek Jual Beli Parang dengan Cara Penumpukan untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam

Dari ayat tersebut di atas dapat diketahui secara jelas bahwa Allah SWT secara hak memperbolehkan jual beli, akan tetapi mengharamkan adanya unsur riba di dalamnya. Dalam bidang ekonomi, Islam tidak melarang adanya pasar selama tidak mempraktik riba. Islam juga tidak menafikan betapa besarnya manfaat pasar dalam membentuk harga jual barang. Tetapi penetapan harga yang tidak dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tidak diperbolehkan. Sama halnya dengan penetapan harga sebelah pihak secara tidak langsung akan menzalimi pihak lainnya. Pada jual beli parang ini yang menetapkan harga secara mutlak adalah pihak penjual.

Parang yang sudah siap di pasarkan, namun pada saat itu kondisi pasar stabil dijual dengan harga Rp. 500.000 per kodi parang. Tetapi apabila terjadinya kelangkaan parang, maka akan dijual dengan harga yang lebih mahal yaitu mencapai harga Rp. 550.000 per kodi (Samsir, wawancara, 2018). Pada dasarnya harga jual parang di Desa Koto Padang telah ditentukan secara bersama. Namun, pihak ada sebagian *tukang saho* yang menaikkan harga. *Tukang saho* yang menaikkan harga akan mendapatkan keuntungan lebih, apabila menaikkan harga parang dengan cara penumpukan terlebih dahulu (Zurpan, wawancara, 2018). Sebenarnya para *saragi* paham dengan harga yang dinaikkan oleh *tukang saho*. Tetapi mengingat parang sangat dibutuhkan untuk dijual di balai serta mengingat untuk mencari nafkah keluarga maka dengan terpaksa parang tersebut dibeli dengan harga yang mahal. Padahal harga jual di balai masih sama seperti biasa dan tidak mengalami kenaikan, sementara parang yang dibeli ke *tukang saho* mengalami kenaikan.

Dengan menumpuk parang untuk menaikkan harga dimanfaatkan oleh *tukang saho* untuk dapat mendapatkan keuntungan pada harga parang yang telah dinaikkan. Penulis melihat terdapat keegoisan *tukang saho* terhadap *saragi*. "Padahal keadilan harus ditegakkan, karena keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam keseluruhan secara harmoni pada alam semesta" (Fauroni, 2006: 83).

Jual beli parang di Desa Koto Padang merupakan salah satu contoh jual beli secara langsung. Jual beli ini dilakukan dengan cara *saragi* datang langsung ke tempat *tukang saho*. Meskipun demikian, ada juga pembeli yang membeli produk besi dengan cara tidak langsung, yaitu dengan menelpon penjual. Jadi, proses jual beli produk besi dilakukan secara langsung, antara penjual dan pembeli karena dapat bertatap muka langsung dalam satu mejelis. Dengan proses jual beli secara langsung, maka akad jual belipun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan pada saat melakukan penelitian seperti yang telah disebutkan diatas, percakapan yang dilakukan antara penjual dan pembeli terjadi pada saat berlangsungnya proses jual beli parang yang berada di rumah *tukang saho* tersebut. Penumpukan parang yang dilakukan *tukang saho* sekilas dapat dikatakan kepada penimbunan, karena *saragi* bermaksud untuk menaikkan harga dan meraup keuntungan.

Islam melarang penimbunan harta atau barang yang dapat membuat terjadinya kelangkaan barang dan menghalangi peredaran dan pemanfaatan hak-hak yang terkait dengannya, dan mempersempit wilayah dalam berbagai transaksi (Dawabah, 2005: 115). Seluruh ulama sepakat mengatakan, bahwa melakukan penimbunan (ihtikar) itu hukumnya haram, walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang cara penetapan hukum tersebut, yang harus sesuai dengan sistem pemahaman hukum yang dimiliki oleh mazhab masing-masing (Hasan, 2004: 156-157).

Perbuatan zalim kepada pembeli tidak diperbolehkan oleh agama, selain merusak rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam juga menyalahi aturan atau etika dalam berbisnis atau berjual-beli. Tetapi di sini bisa dilihat bahwa penimbunan yang dilakukan oleh *tukang saho* ini belum bisa dikatakan penimpunan karena para *saragi* ketika hendak menjual produk pandai besi Desa Koto Padang ke pasar, tidak hanya membawa parang saja tetapi banyak produk-produk yang lain, meskipun parang merupakan produk utama Desa Koto Padang. Penulis menilai bahwasanya mekanisme jual beli parang dengan cara penumpukan untuk meningkatkan harga yang dipraktekkan di Desa Koto Padang tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

### Simpulan

Pelaksanaan jual beli parang dengan cara penumpukan untuk meningkatkan harga di Desa Koto Padang adalah pihak *tukang saho* menjual parang yang sudah siap hulu dan sarung kepada *saragi* dengan cara parang ditumpuk terlebih dahulu kemudian ketika terjadi kelangkaan parang tersebut dinaikkan harganya. Berangkat dari peristiwa tersebut mengundang berbagai macam persepsi masyarakat tentang jual beli parang dengan cara penumpukan untuk meningkatkan harga tersebut. Ada dua macam persepsi, persepsi pertama yaitu dipandang dari sisi strategi perdagangan, untuk meraup keuntungan lebih. Masyarakat yang memiliki persepsi mengatakan tidak apa-apa melakukan hal tersebut karena itu termasuk dari cara untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Persepsi kedua yaitu memandang perbuatan tersebut menzalimi *saragi*. Persepsi ini mengatakan tidak boleh melakukan jual beli parang dengan cara penumpukan untuk meningkatkan harga karena menzalimi *saragi*. Sebagaimana diketahui bahwa *saragi* juga ingin mendapatkan keuntungan di pasar, sedangkan harga di pasar tidak naik. Sementara dalam tinjauan hukum Islam tentang jual beli parang dengan cara penumpukan untuk meningkatkan harga di Desa Koto Padang adalah tidak

bertentangan dengan hukum Islam. *Tukang saho* memang sengaja menumpuk parang untuk meningkatkan harga ketika terjadi kelangkaan parang, mereka dapat meraup keuntungan lebih. Dari sisi aqad dikatakan sah karena rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Hal itu berarti proses jual belinya sah secara hukum.

### **Daftar Rujukan**

- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Qur'an
- A. Karim, Adiwarmanto. (2010). *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke- 3
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII. Press
- Dawabah, Asraf M. (2005). *Menjadi Pengusaha Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar
- Fauroni, Lukman. (2006). *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, Cet. Ke-1
- Hasan, M. Ali. (2004). *Berbagai Macan Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke- 2
- Irawan, Basu Swastha. (2005). *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty
- Jusmaliani, dkk. (2008). *Bisnis Berbasis, Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Karim, Helmi. (1997). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke- 2
- Mas'adi, Ghufron A. (2002). *Fiqh Muamalah Konsektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Syafei, Racmat. (2001). *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. Ke- 10